BAB IV LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah di Martapura

1. Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri

Berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis diantaranya: PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu

bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan

ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

2. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegdaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bwah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 1April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya

PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain.

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Modern dan Terdepan

 Untuk Nasabah Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.

4. Visi misi Pegadaian Syariah.

Visi

pada tahun 2013 pegadaian menjadi "champion" dalam embiayaan mikro dan kecil berbasis gadai syariah dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

Misi:

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

5. Produk Bank Syariah Mandiri

- a. Jual beli
- Murabahah: Jual beli yang keuntungannya disepakati penjual dan pembeli
- 2. Musawamah: Jual beli yang keuntungannya hanya diketahui penjual
- 3. Tauliah: Jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual (komisi)

- 4. Muwadhaah: Jual beli yang harganya dibawah harga jual (diskon)
- 5. Mutlaq: Tukar-menukar uang dengan barang
- 6. Muqayadhah: Tukar-menukar barang dengan barang
- 7. Sarf: Tukar-menukar uang dengan uang
- 8. Salam: Jual beli yang harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan kemudian
- Istisna: Jual beli yang harga dapat dicicil, barang dibuat dan diserahkan kemudian
- 10. Wafa: Jual beli yang diiringi syarat untuk dibeli kembali
- 11. Urbun: Jual beli yang jika tidak diteruskan uang muka jadi milik penjual
 - b. Bagi Untung/Bagi Hasil
 - Mudharabah: Perkongsian pemodal (sahibul mal) dan pengelola (mudharib), keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, sedangkan jika usaha rugi ditanggung pemodal.
 - Musyarakah: Perkongsian para pemodal, keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebeumnya, kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal.
 - Muzaraah: Perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola, pembagian hasil menurut porsi yang disepakati sebelumnya.

- Musaqat: Perkongsian pemilik tanah perkebunan dan pengelola, pembagian menurut porsi yang disepakati sebelumnya.
- 6. Sedangkan produk Pegadaian Syariah adalah:
- 1. Arrum Haji
- 2. Arrum BPKB
- 3. Amanah
- 4. Rahn (Gadai Syariah)
- 5. Multi Pembayaran Online
- 6. Tabungan Emas
- 7.. Mulia

B. Penyajian Data

Adapun penyajian data pada lokasi penelitian ini diantaranya memuat tentang yang melatar belakangi produk gadai menjadi salah satu produk yang dijual dan strategi yang digunakan untuk menjual produk gadai pada Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah di Martapura.

 Praktik Akad Gadai Emas yang diterapkan Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah di Martapura.

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS.

Al-Qardh merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Ketentuan umum:

Pinjaman diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat :

- 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- I. Akad Pada Pegadaian Syariah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwādh, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA.Tihami, al-Ijarah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri di Martapura merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Peruntukkan untuk perorangan, *Pricing* yang murah, Nyaman layanannya, Jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, Aman dan terjamin, Proses mudah dan cepat, Biaya Pemeliharaan yang murah, Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dll.¹

Sedangkan prakrik akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah di Martapura adalah Akad rahn menjadi awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang diterima. Karenanya, dengan akad ini pihak pegadaian memiliki hak menahan barang jaminan untuk uang nasabah. Adapun orang yang menggadaikan disebut *rahin*, sedangkan orang yang menerima gadai disebut *murtahin*. Barang yang digadaikan disebut marhun dan utang yang diberikan disebut *marhun bih*. Dalam hal ini ada syarat atau rukun terkait pelaku dan obyek gadaian yang mesti dipenuhi. Pelaku harus baligh dan cakap hukum sedangkan obyek yang digadai mesti memiliki nilai ekonomis, bisa dijual dengan nilai seimbang, bisa dimanfaatkan, jelas, dapat ditentukan secara spesifik, dan tidak terkait dengan hak kepemilikan orang lain. Demikian pula dengan *marhun bih* yang diberikan mesti jelas dengan jatuh tempo yang juga jelas. Akad *Ijarah* Merupakan akad pemindahan hak guna untuk

_

¹ Eli Yolanda, *Coustumer Service*, Bank Syariah Mandiri. Wawancara Pribadi, (Martapura,16 Maret 2018).

barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa. Hanya saja tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang yang dimaksud. Untuk akad ijarah ini terdapat beberapa rukun seperti orang yang berakad seperti rahin dan murtahin, ada ijab qabul, marhun, dan marhun bih.Mekanisme pegadaian syariah (rahn) cukup mudah dipahami. Adapun melalui akad rahn nasabah memberikan barang jaminan dan selanjutnya pihak pegadaian akan menyimpan barang jaminan di tempat yang sudah disediakan. Dalam hal ini, pihak pegadaian dibenarkan untuk mengenakan biaya sewa kepada pihak nasabah dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama sehingga pihak pegadaian mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat dan bukan bunga dari besar uang yang dipinjamkan. Di pegadaian syariah ini, semakin besar nilai taksiran barang, maka akan semakin besar pula pinjaman yang bisa didapat. Jenis-jenis barang berharga yang diterima sebagai jaminan pegadaian syariah diantaranya perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik, mesin, dan barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil atau barang pecah belah. Adapun bila nasabah ternyata tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka barang jaminan kelak akan dilelang sebagai pengganti.

Mekanisme pegadaian syariah ini dirasa memberi banyak manfaat dan keuntungan. Salah satunya, bagi masyarakat yang tengah membutuhkan dana mendesak sekiranya bisa mendapat kemudahan dengan mekanisme gadai syariah (*rahn*).²

2. Ketentuan-ketentuan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri di Martapura

Gadai emas Bank syariah mandiri di Martapura adalah layanan yang cukup fleksibel. Diantarannya adalah biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang tanpa batas maksimal dengan menggunakan taksiran terkini. Jadi anda tidak perlu khawatir mengenai batas waktu peminjaman. Artinya Pihak BSM memberikan fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan. Sekalipun dilunasi sebelum jatuh tempo, anda tidak akan dikenai biaya penalti.

BSM memberikan jaminan terhadap emas anda selama digadai berupa asuransi syariah dan mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai. Dengan keunggulan keunggulan tersebut, tentu bukan pilihan sulit untuk gadai emas di BRI syariah untuk mendapatkan pinjaman cepat, cicilan murah dan aman. Jika tertarik, anda bisa mengikuti syarat dan ketentuan serta prosedur yang dterapkan oleh Pihak BSM. Sedangkan pada Pegadaian Syariah adalah Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah ini merupakan solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Landasan syariah gadai emas syariah

_

²Yusvita,Fatimah. Kasir Muda Pegadaian Syariah, Wawancara Pribadi, (Martapura,17 Maret 1018)

adalah Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

1.) Mekanisme transaksi menggadaikan baran

- 1. Nasabah datang kemudian dilayani oleh petugas.
- 2. Petugas mengecek apakah nasabah telah terdaftar sebagai member atau tidak, jika telah terdaftar maka nasabah dapat melakukan transaksi menggadaikan barang. Namun jika belum terdaftar maka petugas akan menginformasikan kepada nasabah untuk mendaftar sebagai member pegadaian terlebih dahulu.
- Untuk satu transaksi pinjaman uang, nasabah memberikan satu atau lebih barang sebagai jaminan.
- 4. Barang yang dijaminkan dicatat jenis, merk, tipe, tanggal pembelian, tanggal tebus, keterangan mengenai barang tersebut.
- 5. Kemudian proses selanjutnya yaitu menaksir harga barang yang dijaminkan. Pegadaian mempunyai data mengenai harga barang berdasarkan jenis, merek dan tipe barangnya untuk memudahkan dalam penaksiran barang. Hanya barang barang yang ada dalam daftar ini yang dapat diterima sebagai barang jaminan / digadaikan. Petugas mengentry data data barang yang digadaikan, kemudian system memproses perhitungan harrga taksiran barang tersebut.

- 6. Setelah penaksiran harga barang jaminan selesai, maka petugas yang melayani transaksi pinjaman baru bisa menentukan berapa pinjaman yang bisa diberikan. Besar pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah adalah sebesar pinjaman ditambah bunga sesuai ketentuan dari pegadaian.
- Pegadaian menawarkan berbagai paket paket produk jasa yang dimiliki oleh pegadaian sehingga nasabah dapat menetukan pilihannya sesuai dengan kebutuhannya.

2.) Mekanisme transaksi pembayaran cicilan pinjaman

- 1. Nasabah datang kemudian dilayani oleh petugas.
- Petugas mencatat kapan nasabah melakukan pembayaran angsuran, besar angsuran, dan tanggal seharusnya membayar kapan. Jika ternyata melebihi tanggal yang seharusnya maka akan dikenai denda.
- Jika masa pinjaman berakhir dan angsuran belum lunas maka barang – barang yang dijaminkan dianggap hangus dan tidak bisa ditebus lagi. Barang – barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

3.)Mekanisme transaksi pelelangan

1. Petugas melelang barang – barang kepada nasabah.

- Nasabah dapat melakukan penawaran harga terhadap barang yang dilelang, jika penawaran disetujui oleh pegadaian maka barang tersebut telah menjadi milik nasabah tersebut.
- 3. Barang barang yang sudah laku dilelang dicatat kapan barang itu dilelang, harga lelang, serta siapa pembelinya. Untuk pembelinya dicatat data pribadinya (nama, no. KTP, alamat, dan sebagainya).

C. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis membaginya dalam beberapa tahap, yaitu analisis terhadap praktik akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri di Martapura dan pada pegadaian syariah dan persamaan dan perbedaan praktik akad gadai emas antara antara bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian yariah itu sendiri.

1. Praktik akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri di Martapura

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh dapat diketahui bahwa praktek akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri di Martapura menggunakan akad *Qard* (utang piutang) dalam rangka *rahn* Menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa), menurut puqaha kedua akad tersebut baik akad *qard* maupun akad *ijarah* diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.³

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011, hlm.46

Dalam hal praktik gadai emas pada bank syariah mandiri, penggadai berhutang kepada pihak bank syariah mandiri yang penggadai kemudian menggadaikan emas dengan nominal tertentu sebagai jaminan atas uang yang dipinjam tersebut, yang selanjutnya pihak bank syariah mandiri menerima upah sebagai imbalan jasa atau kerja atas pemeliharaan barang gadaian yang digadaikan oleh penggadai, baik itu biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.

Bentuk *ar-rahnu* disini adalah *ar-rahnu* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. *Ar-rahnu* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut, maka dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut, Akad yang digunakan pada praktik gadai emas di Bank Mandiri Syariah Mandiri di Martapura adalah akad *qard* dalam rangka rahn. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti gadai emas, Diantaranya:

a. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut disurat bukti gadai emas yang dalam hal ini diwakili oleh kepala cabang/officer gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank Syariah Mandiri selaku "penerima gadai" untuk selanjutnya disebut Bank.

b. Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk selanjutnya disebut Nasabah.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa bank memberikan fasilitas-fasilitas pembiayaan qard dalam rangka rahn kepada nasabah dan oleh karena itu bank berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam surat bukti gadai emas, untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Guna menjamin pelunasan atas pembiaayaan yang diberikan bank maka nasabah dengan ini mengingatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prisip *ar-rahn* (gadai) kepada bank seperti tertera dalam surat bukti gadai emas.
- b) Nasabah dengan ini menyatakan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar-benar milik nasabah atau tidak berasal dari barang yang diperoleh tidak sah ata melawan hukum.
- c) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar asli, apabila kemudian hari ternyata apa yang dijaminkan tidak asli maka nasabah wajib menanggung resiko dan mengganti seluruh kerugian.

Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas ditandatangani dan akan berkahir pada tanggal yang tertera dalam surat bukti gadai emas dengancara membayar sekaligus pembiayaan jatuh tempo.

- d) Dalam jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi, dalam hal pembayaran dilakukan melalui pembayaran.dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutangoleh nasabah kepada bank direkening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya.
- e) Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan.
- f) Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka

nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- g) Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuanketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam akad, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
- h) Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dari segala tuntutan atau gugatan pihak ketiga atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada surat bukti gadai emas.
- i) Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang tidak dapat menutupi pembiayaan pada saat perpanjangan, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang dapat menutupi nilai pembayaran yang diberikan oleh bank.

Bank Syariah Mandiri di Martapura juga menggunakan akad ijarah dalam hal gadai emas ini, yang mana akad tersebut

dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana yang tercantum pada surat bukti gadai emas diantaranya:

- a) Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut disurat bukti gadai emas ini dalam hal ini diwakili oleh kepala cabang/officer gadainya, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank Syariah Mandiri selaku pemberi sewa untuk seanjutnya disebut bank.
- b) Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam bukti gadai emas, untuk selanjutnya disebut nasabah.

Sebelumnya para pihak yakni pihak dari Bank Syariah Mandiri dan dari pihak penyewa menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa nasabah sebelumnya mengadakan perjanjian dengan bank sebagaimana tercantum pada akad *qard* dalam *rahn* yang juga tercantum dalam surat bukti gadai emas, dimana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai dan oleh karenanya akad *qard* dalam rangka rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- b) Bahwa atas nama barang jaminan berdasarkan akad diatas nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa/biaya pemeliharaan.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Para pihak sepakat dengan biaya sewa/biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dihitung per 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 (empat) bulan.
- Biaya administrasi dibayar diawal periode gadai dan biaya sewa/biaya pemeliharaan wajib dibayar sekaligus oleh nasabah kepada bank pada saat pelunasan
- c. Bank bertanggung jawab resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa/biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas Bank Syariah Mandiri.

2. Praktik Akad Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah di Martapura

Praktik akad gadai emas pada pegadaian syariah diawali dengan akad *rahn*. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat bukti *rahn* oleh dan antara:

a. Kantor Cabang pegadaian syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam surat bukti *rahn* yang dalam surat bukti rahn dalam hal ini diwakili oleh kuasa pemutus *Marhun Bih* (KMP) nya. Dan oleh karenanya

bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan cabang pegadaian syariah (CPS) untuk selanjutnya disebut sebagai *Murtahin*/penerima Gadai.

b. Rahin/pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti *rahn*.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa *rahin* membutuhkan pinjaman dana dari *murtahin* dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, rahin menggadaikan harta miliknya yang sah (*marhun*) secara suka rela kepada murtahin untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bahwa *mustajir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *muajir* sebagaimana tercantum dalam akad rahn yang tercantum dalam surat bukti *rahn*, dimana *mustajir* bertindak sebagai rahin dan *muajir* bertindak sebagai *murtahin* dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- b) Bahwa atas marhun berdasarkan akad diatas, *mustajir* setuju dikenakan *ijarah*.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad *ijarah* tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Para pihak sepakat dengan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari

- dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama 1 (satu) hari tetap dikenakan sebesar *ijarah* persepuluh hari.
- b) Jumlah keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *mustajir* kepada *muajjir* diakhiri jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- c) Apabila ada penyimpanan marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan *mu'ajjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak/tidak dapat dipakai lagi, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perum pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini *mustajir* setuju dikenakan potongan sebesar *marhun bih* ditambah ijarah sampai tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

Akad yang digunanakan pada Pegadaian Syariah adalah akad ijarah yang mana akad ijarah ini diperbolehkan dalam islam selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat tertentu.⁴

 Perbedaan dan persamaan praktik akad gadai emas antara Bank syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah di Martapura.

Berdasarkan Analisis data yang saya peroleh dari data praktik akad gadai emas anatara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah di Martapura, maka terdapat perbedaan dan persamaan dari keduanya.

_

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa*. H.Kamaluddin A.Marjuki, (Bandung:PT.Al-Maarif,1996), hlm.139.

Tabel 4.1. Perbedaan Praktik Akad Gadai Emas Antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah.

No.	perbedaan	Bank Syariah Mandiri	Pegadaian Syariah
1.	Akad yang	Qard dan ijarah	ijarah
	digunakan		
2.	Perhitungan biaya	Per 15 (lima belas) hari	Per 10 (sepuluh) hari
	pemeliharaan	sejak melakukan akad	sejak melakukan akad
3.	Tanggung jawab	Ganti rugi 100% dari	Ganti rugi disesuaikan
	atas resiko	nilai taksiran barang	dengan ketentuan yang
	kerusakan atau	jaminan setelah	berlaku di PERUM
	kehilangan barang	dipotong biaya sewa	pegadaian, atas
	jaminan	atau pemeliharaan	pembayaran ganti rugi
			tersebut nasabah
			dikenakan potongan
			sebesar marhun bih dan
			ijarah
4.	Batas waktu	4 (empat) bulan dan	Tidak ada
	pelunasan hutang	bisa diperpanjang	ketentuan,namun
		selama 2 (dua) kali	berdasarkan
		perpanjangan	kesepakatan yang akan
			ditulis pada surat bukti
			gadai
5.	Mengenai	Kelebihan tersebut	Kelebihan tersebut

kelebihan dari	diserahkan kepada	digunakan sebagai
hasil penjualan	lembaga Amil Zakat	shadaqah yang
barang gadaian	Nasional (LAZNAS)	pelaksanaanya
jika nasabah tidak	Bank Syariah Mandiri	diserahkan kepada
bisa melunasinya	Umat	murtahin
dan tidak diambil		
dalam jangka		
waktu yang telah		
ditentukan		
ditentukan		

Sumber: Wawancara Pribadi

Adapun persamaan praktik akad gadai emas antara Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah di Martapura adalah:

Tabel 4.2. Persamaan Praktik Akad Gadai Emas Antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah

No	Persamaan	Bank Syariah Mandiri	Pegaaian Syariah
1	Masalah	Pembayaran dilakukan	Pembayaran
	pembayaran/pelunasan	secara sekaligus atau	dilakukan secara
	utang	tidak bisa diangsur	tunai atau tidak bisa
			diangsur
2	Masalah	Apabila nasabah tidak	Pegadaian memiliki
	pembayaran/pelunasan	dapat melunasi sekaligus,	kewenangan untuk
	utang	maka nasabah secara	menjual atau lelang
		tidak langsung sesuai	barang gadaian jika

		dengan perjanjian yang	jatuh tempo yang
		dibuat memberi kuasa	ditentukan nasabah
		kepada bank, dimana	tidak bisa
		bank berhak menjual	melunasinya
		atau menyerahkan	
		kembali kepada nasabah	
		untuk menjualnya yang	
		mana uang hasil	
		penjualan tersebut	
		digunakan untuk	
		pelunasan utang nasabah	
		kepada bank	
3	Batas wakyu	1 tahun untuk	1 tahun untuk
	pengambilan	pengambilan kelebihan	pengambilan
	kelebihan dari hasil	tersebut jika nasabah	kelebihan tersebut
	penjualan barang	tidak memiliki rekening	jika nasabah tidak
	gadai		memiliki rekening

Sumber: Wawancara Pribadi

Dibeberapa Negara Islam termasuk diantaranya adalah Indonesia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional.bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga yang

dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan,penjagaan, serta penaksiran.⁵

⁵ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung:PT.Al-Ma'arif, 1983), hlm 50.